

SKRIPSI

PENGKALANGAN DANA (DONATION-BASED CROWDFUNDING)

BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PRINSIP IKTIKAD

BAIK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Pembimbing:

Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.Hum.

Upita Anggunsuri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: TASYA ARDHINA	No. Alumni Fakultas :
	a) Tempat/tgl Lahir : Sungai Penuh/29 Agustus 2002 b) Nama Orang Tua : Fisman Yani, Sriharnengsih c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Perdata e) No BP : 2010111120	f) Tanggal Lulus : 28 Februari 2024 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan i) IPK : 3,90 j) Alamat : Padang	

“PENGALANGAN DANA (*DONATION-BASED CROWDFUNDING*) BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PRINSIP IKTIKAD BAIK”

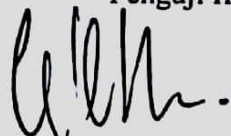
Tasya Ardhina, 2010111120, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 Halaman, Tahun 2024.

ABSTRAK

Ditengah era global dewasa ini, industri *financial technology* yang semakin marak digunakan oleh masyarakat, salah satunya yaitu *crowdfunding* dengan jenis *donation-based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis penggalangan donasi). Di Indonesia, pelaksanaan mengenai *donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik masih menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Maka timbul pertanyaan apakah regulasi yang ada telah mengakomodir terkait penyelenggaraan *donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik, serta bagaimana pengawasan dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap penyelenggaraan *donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan sistem penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) menurut hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana pengawasan dari lembaga yang mengawasi *platform* penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik? (3) Bagaimana pertanggungjawaban *platform* penggalang dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik? Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa (1) Pengaturan mengenai *donation-based crowdfunding* belum memiliki regulasi khusus dan regulasi yang ada tidak mengakomodasi perlindungan hukum yang maksimal sehingga belum mampu menjawab persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat. (2) Pengawasan *donation-based crowdfunding* merupakan wewenang Kementerian Sosial hingga Dinas Sosial seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yang meliputi pengawasan preventif dan represif. Sistem pengawasan tersebut tidaklah efektif dikarenakan pengaturan yang belum mengatur secara spesifik dan mengakibatkan belum maksimalnya pihak berwenang dalam memberikan pengawasan. (3) Pertanggungjawaban hukum terhadap *donation-based crowdfunding* merupakan bentuk konsekuensi atas pengumpulan dana dari setiap individu yang dilakukan secara daring oleh pihak penyelenggara *platform*. Dana hasil donasi tersebut harus mendapatkan kepastian bahwa dana telah tersalurkan kepada pihak penerima manfaat, sehingga diperlukan aturan mengenai mekanisme penindakan jika ditemukan suatu penyalahgunaan dana.

Kata Kunci: *Financial Technology, Donation-Based Crowdfunding.*

Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I	Penguji II 
Tasya Ardhina	Dr. Minar Syam, S.H., M.H.	Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: